

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bagian terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulannya adalah terbentuknya koperasi unit desa pasar baru batahan adanya kerjasama antara pihak PTPN IV dengan masyarakat batahan pada tahun 2007 dengan lahan 3200 hektar dan yang terdata 1600 KK. Perjanjian kerjasama ini berasal dari tanah ulayat masyarakat untuk dikelola oleh PTPN IV untuk didirikan sebuah perkabunan kelapa sawit. Masyarakat batahan banyak yang memperjualbelikan kartu kepemilikan koperasi unit desa.

Pelaksanaan jual beli kartu kepemilikan koperasi dengan menyerahkan kartu koperasi unit desa kepada pembeli. Pemilik kartu koperasi unit desa menjual haknya sebagai peserta keanggotaan plasma kepada pembeli, setelah ada kesepakatan harga yang ditentukan oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah oleh pengurus *surat pernyataan* tentang pengalihan hak anggota koperasi dari pihak pertama kepada pihak kedua yang telah ditandatangani oleh pengurus. Setelah surat menyurat selesai pihak pertama menyerahkan Kartu kepemilikan Koperasi Unit Desa, buku simpanan anggota dan buku pengambilan SHP KUD kepada pihak kedua dan pihak kedua memberikan uang kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Harga jual beli dari kartu kepemilikan koperasi unit desa pasar baru batahan berkisar Rp 12.000.000 sampai Rp 25.000.000.

Pelaksanaan jual beli kartu kepemilikan koperasi unit desa merupakan yang diperjual belikan hak keanggotaannya sebagai

anggota koperasi dalam peserta plasma adalah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam tinjauan hukum islam.

## 2. Saran

Sebagai saran dari penulis dari akhir tulisan ini adalah:

Agar seluruh masyarakat Batahan diharapkan untuk tidak memperjual belikan atau mengalihkan hak anggotanya kepada siapapun Karena kavling plasma merupakan asset masyarakat yang sangat berharga. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Batahan agar masyarakat Batahan faham terhadap fungsi dari kartu koperasi yang mereka pegang. Kepada pengurus dan alim ulama cerdik pandai untuk dapat memberikan pengertian dan penerangan terhadap masyarakat Batahan supaya tidak mudah untuk menjual atau memindah tangani haknya sebagai anggota koperasi dalam peserta plasma. Diharapkan kepada instansi atau pengurus agar tidak membenarkan atau mendukung masyarakat dalam melakukan jual beli atau memindah tangani haknya sebagai anggota koperasi dalam peserta plasma.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG